



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk tim penjaminan kualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Penjaminan Kualitas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pembina, Penanggung Jawab, dan Anggota.



KETIGA : Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Tim Penjaminan Kualitas.

2. Penanggung Jawab:

a. bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Lingkungan BPIP;

b. bertanggung jawab atas rencana tindak dan jadwal pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan BPIP; dan

c. bertanggung jawab atas penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan BPIP kepada Pembina.

3. Anggota:

d. mengoordinasikan kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP;

e. merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dalam periode waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP;

f. mengkomunikasikan kondisi maturitas SPIP kepada stakeholder unit kerja di lingkungan BPIP;

g. meningkatkan sinergitas unit kerja di lingkungan BPIP tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

h. mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP;



- i. melakukan diagnostik pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP; dan
- j. mengoordinasikan, menyusun, dan menyampaikan laporan kemajuan semua kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP secara periodik kepada Pembina melalui Penanggung Jawab.

- KEEMPAT : Tim Penjaminan Kualitas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penjaminan Kualitas dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Tim Penjaminan Kualitas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Utama.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abbas	Pembina
2	Bambang Supriyadi	Ketua
3	Agus Salim	Wakil Ketua
4	Muh. Yusron	Sekretaris
5	A. Bobby Yefry A.R	Anggota
6	Rizki Amri	Anggota
7	Endrasti Triyastini	Anggota
8	Leny Retnaningrum	Anggota
9	Mira Astriyani	Anggota
10	Mohammad Sidqie RP	Anggota
11	Nadya Tegar Larasati	Anggota
12	Jodi Afila Ryandra	Anggota
13	Dewinta Diah Wismasari	Anggota
14	Rae Citra Angelina	Anggota



NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Sela Purnama	Anggota
16	Ranny Ika Widyanata	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

